

TRANSAKSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF ISLAM  
Diajukan Kepada Pesantren Ainul Yaqin Universitas Islam Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kelulusan Studi Pesantren  
Pada Program Studi Ma'had Aly

JURNAL ILMIAH

Oleh:  
Ahmad Asyraful Anam  
NIS : 21701072100



UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN  
JULI 2021

## TRANSAKSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Ahmad Asyraful Anam

21701072100

Program Studi Ma'had Aly

### ABSTRAK

Pada era ini, pengaruh globalisasi sangat kuat, terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi yang berkembang pesat. Dunia bergerak ke arah yang baru, dan pembangunan perlu mengikuti tren, tidak terkecuali Indonesia. Dalam bidang ekonomi, transaksi jual beli merupakan aspek perekonomian yang sangat penting, karena perkembangan transaksi jual beli yang begitu pesat, pembeli dan penjual tidak perlu bertemu secara langsung, tetapi sekarang melalui media dunia maya atau internet, kita bisa melakukan transaksi jual beli kapan saja, dimana saja tanpa bertemu secara langsung. Melihat tren perkembangan ini, sebagian orang tidak lagi menggunakan mata uang tradisional seperti biasanya, melainkan mulai menggunakan mata uang digital yang dilindungi secara kriptografis, mata uang digital yang paling terkenal beredar adalah Bitcoin. Dalam perjalanan Bitcoin sendiri mengalami berbagai polemik dalam penggunaannya di dunia bahkan di Indonesia sendiri, karena di Indonesia sendiri Bitcoin belum diakui eksistensinya dan belum ada regulasi jelasnya. Bahkan dalam islam pun para ulama seputar Bitcoin ini masih menjadi perdebatan apakah Bitcoin ini dikatakan halal atau haram apabila di kaji dalam Al-Quran, hadits, ijma maupun sumber islami lainnya.

**Kata Kunci:** Bitcoin, digital currency, hukum islam

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan sehari-hari. Ada sebagian orang berpendapat bahwa uang merupakan darahnya perekonomian, karena di dalam masyarakat modern saat ini, dalam mekanisme perekonomian dengan berdasarkan atas kegiatan-kegiatan ekonomi seperti jual-beli, sewa-menyewa, ekspor-impor dan lain sebagainya yang semuanya memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai suatu tujuan.

Dewasa ini seiring berkembangnya zaman, kegiatan ekonomi dari masa ke masa juga mengalami banyak perubahan, seperti yang dulunya tidak ada sekarang ada atau pun sebaliknya. Pada awalnya sebelum diciptakannya uang sebagai alat dalam bertransaksi, manusia menggunakan sistem barter dalam perdagangan. Perekonomian sistem barter adalah suatu kancah perekonomian yang dalam sistem transaksinya, barang dipertukarkan dengan barang. Setiap barang pada dasarnya berfungsi sebagai uang.

Ketika pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah disepakati sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian.

Menurut Dumairy, uang adalah alat tukar harus memenuhi tiga syarat, yaitu bisa secara umum, berfungsi sebagai alat pembayaran, dan sah dalam arti diakui oleh pemerintah.<sup>60</sup> Dalam perekonomian modern, peranan uang bertambah selaras dengan bertambah fungsinya. Uang tidak lagi sekedar sebagai alat pertukaran, tetapi berfungsi juga sebagai satuan hitung atau pengukur nilai (*unit of accounts*), alat penimbun kekayaan (*store of value*), dan standar pembayaran tundaan (*standard of deferred payments*), dan bahkan pada masa sekarang uang bisa berfungsi sebagai barang komoditi.<sup>61</sup>

Sistem pembayaran pun selalu berubah sepanjang waktunya dengan melihat sejarah evolusi sistem pembayaran (*payments system*) dalam perekonomian. Bentuk uang pun terus berubah seiring dengan perkembangannya. Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. Selanjutnya aset kertas seperti cek dan uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran dan dianggap sebagai uang.<sup>62</sup> Dewasa ini, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia berhasil menemukan uang baru, yaitu uang elektronik (*emoney*). Uang

elektronik tidak berwujud seperti halnya uang logam maupun uang kertas. Uang elektronik hanya dalam bentuk elektronik, contohnya adalah kartu debit, smart card dan *e-cash*. Uang elektronik, bentuknya lebih seperti kartu kredit, yang sangat memungkinkan konsumen membeli barang dan jasa secara langsung dan dapat memindahkan dana secara elektronik dari rekening di bank ke rekening penjual. Uang elektronik hanya dapat digunakan di tempat-tempat yang menyediakan sistem pembayaran dengan kartu kredit.

Semakin canggihnya teknologi juga dapat mempengaruhi bentuk sistem pembayaran perekonomian yang berdampak dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pada zaman modern seperti saat ini masyarakat mulai banyak yang menggunakan sistem pembayaran secara elektronik, karena kemudahan dari pembayaran elektronik yang ditawarkan.<sup>63</sup>

Pemanfaatan teknologi *www*. (*World Wide Web*) dalam melakukan transaksi perdagangan melalui online semakin meningkat. Sehingga dalam hal ini, menimbulkan jumlah peredaran uang di dunia maya cukup besar, mengingat tidak adanya batasan geografis.

Akan tetapi sistem mata uang fiat yang sekarang ini digunakan sebagai transaksi online masih terbatas oleh aturan regulasi suatu negara yang memiliki keterbatasan dalam hal *privacy*, biaya transaksi, inflasi, dan sebagainya. Berangkat dari segala

keterbatasan inilah muncul suatu ide dari beberapa orang untuk menciptakan suatu jenis mata uang baru yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan masyarakat khususnya pelaku bisnis online untuk dapat bertransaksi tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga terhadap privacy-nya. Ide penciptaan mata uang baru tersebut mulai muncul yang berbasiskan pada *cryptography*.<sup>64</sup>

*Cryptography* merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi. Dewasa ini, para ahli matematika dan ilmu komputer menemukan penggunaan lain dari *cryptography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk mata uang resmi.<sup>65</sup> Konsep *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital yang saat ini terkenal dengan mata uang Bitcoin sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya.

Bitcoin adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang dalam hal ini berbasiskan *cryptography*. Bitcoin diciptakan oleh jaringan Bitcoin sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Bitcoin,

melalui sistematis berdasarkan perhitungan matematika secara pasti.

Bitcoin sendiri adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi peer-to-peer dan open source. Setiap transaksi Bitcoin disimpan dalam database jaringan Bitcoin. Ketika terjadi transaksi dengan Bitcoin, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database Bitcoin.<sup>66</sup> Fenomena di era digital seperti sekarang, kita dimudahkan untuk mendapatkan berbagai layanan dan fasilitas yang disediakan sehingga memungkinkan bagi para pengguna internet dapat membeli barang di toko online seperti Bhineka.com, Kaskus, hingga Lazada dan berbagai website toko online lainnya yang menggunakan sistem e-commerce. Pada umumnya dalam transaksi jual beli online kita dimudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran, melalui internet banking, mobile banking atau dengan kartu kredit. Namun dengan kehadiran Bitcoin sebagai mata uang digital, orang-orang dapat lebih mudah dalam bertransaksi dibandingkan dengan model transaksi pembayaran seperti di atas.<sup>67</sup> Bitcoin menawarkan cara pembayaran yang lebih mudah tanpa memerlukan rekening bank, kartu kredit atau perantara (rekening bersama Kaskus). Bitcoin adalah uang tunai yang disimpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai

dalam transaksi jual beli online.<sup>1</sup> Berbeda dengan mata uang online lainnya yang berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem payment seperti Paypal. Bitcoin secara langsung didistribusikan antara pengguna tanpa diperlukan perantara. Namun di Indonesia belakangan ini terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang Bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan

Bitcoin belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: “mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”. Bitcoin sendiri bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh negara, namun Bitcoin dikeluarkan melalui sistem cryptography jaringan-jaringan komputer. Kemudian selain dari pada itu dalam Pasal 1 ayat 6 dan 7 disebutkan bahwasanya bahan baku yang digunakan sebagai uang ialah kertas dan logam. Bitcoin sendiri tidak berwujud koin, kertas, perak, maupun emas. Bitcoin hanyalah sebuah mata uang digital yang dikendalikan oleh perangkat lunak jaringan komputer. Bitcoin mempunyai beberapa kelebihan dan

kekurangan jika digunakan sebagai mata uang, yakni tidak adanya payung hukum yang mengatur terhadap peredaran mata uang Bitcoin. Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap Bitcoin seperti pencurian, money laundry, penipuan, dan tindak pidana lainnya tidak ada satu lembaga pun yang bertanggungjawab. Selain dari pada itu, jika dilihat dari sisi lainnya, suatu uang harus memenuhi syarat, seperti yang telah disebutkan oleh Dumairy yakni, diterima secara umum, sebagai alat pembayaran, dan diakui oleh pemerintah. Bitcoin sendiri, menurut penyusun belum memenuhi beberapa syarat uang tersebut, yang mana belum adanya pengakuan dari pemerintah sebagai alat pembayaran, dikarenakan Bitcoin merupakan suatu fenomena baru oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Selain dari pada itu, Bitcoin sebagai mata uang dan alat transaksi pembayaran di masyarakat, perlu mendapatkan perhatian khususnya dari Bank Indonesia. Lain dari pada itu pengawasan yang dulu sepenuhnya dilakukan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia, sekarang diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Sehingga Bank Indonesia pun hanya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol peredaran mata uang saja. Sejak sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa

---

<sup>1</sup> 68 Ahmad Hasan, Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 12  
perkembangan

Keuangan), banyak hal yang belum<sup>2</sup> tercover seperti adanya fenomena baru dalam bidang keuangan dalam hal permodalan, investasi, peredaran mata uang, dan lain-lain. Selain belum ada payung hukum terhadap Bitcoin, dan semakin merebaknya transaksi dengan menggunakan Bitcoin yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, dilihat dari segi keamanannya juga perlu dipertanyakan, maka dari itu perlu ada aturan dan pengawasan secara khusus terhadap Bitcoin, sehingga masyarakat tidak akan merasa dirugikan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Sejarah Bitcoin**

Pada awalnya kemunculan Bitcoin dari tercipta Genesis Block, yaitu blok bernomor 0 yang dibuat pada tanggal 3 januari 2009 oleh Satoshi Nakamoto ini merupakan seseorang atau sekelompok grup, sampai saat sekarang ini tidak tahu siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto ini, tapi para pengguna Bitcoin tidak terlalu penting terhadap siapa identitas aslinya hanya mereka fokus ke mata uang nya saja.

Bitcoin merupakan suatu konsep mata uang digital dengan prinsip peer-to-peer artinya Bitcoin itu berjalan dengan sendirinya tanpa memiliki server pusat dan pada pelaksanaannya menggunakan

mekanisme elektronik berbasis jaringan internet. Server penyimpanannya bersifat desentralisasi, dan terdistribusi ke pengguna yang terhubung dengan jaringan-jaringan.

Namun yang terpenting ialah manfaat dari penemuan teknologi tersebut sifat dari Bitcoin berdasarkan demokrasi dan dikunci oleh algoritma, yang mana berjalan dan berkembangnya teknologi tersebut bergantung kepada user atau pengguna<sup>69</sup>.

Konsep Bitcoin sendiri mempunyai sebuah keunggulan privatisasi mutlak, yang mana memungkinkan setiap individu pengguna benar-benar berdaulat penuh terhadap ke pemilikannya, tidak bergantung pada sistem perbankan konvensional, dan tidak memerlukan campur tangan dari lembaga atau institusi manapun. Namun ada di dalam blok coinbase Satoshi menyampaikan sepatah kalimat “The times 03/Jan/2009 Chandcellor on brink of second bailout for bank“ ia menyatakan bahwa kegagalan perbankan akan ditanggung oleh pembayar pajak melalui dana bailout yang di keluarkan oleh pemerintah. Sejak itu Bitcoin dikembangkan dengan berbagai macam perbaikan, saran dan masukan oleh para anggota Cypherpunk.

Bitcoin yang semulanya tidak bernilai, lambat laun mendapatkan tempat di berbagai komoditas

---

<sup>2</sup> 69 Oscar Darmawan & Sintha Rosse, Bitcoin Trading for Generation, (Jasakom 2017), hlm. 3-4

sebagai komoditas virtual yang di jalankan oleh sistem yang independen. Lalu harga Bitcoin berangsur naik dengan mulai banyaknya para pengguna yang bergabung. Sekarang ini Bitcoin menjadi mata uang virtual dengan valuasi pasar terbesar di dunia setelah memasuki 9 tahun sejak Genesis Block<sup>70</sup>. Di dunia internet, banyak situs yang jarang kita kenal selama ini, terdapat sebuah web yang sulit di ketahui keberadaannya yang disebut dari web situs ini sangat terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Hanya pengguna yang memiliki akun tertentu yang mereka mendaftarkan ke web tersebut. Namun setelah terjadinya penangkapan pelaku kriminal atau perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh seorang pemilik akun tersebut berbelanja di toko online yang menjual berbagai macam jenis narkoba.

Bitcoin disangkutpautkan karena transaksi jual beli banyak dilakukan menggunakan Bitcoin. Maka cap buruk mulai didapatkan oleh sebuah mata uang virtual ini karena terlibat dalam transaksi illegal. Tidak dapat dipungkiri di dalam dunia deep web memiliki tempat sejarah pada perkembangannya Bitcoin, karena kenaikan harga Bitcoin di pasaran pada tahun 2011 mencapai ratusan juta perbitcoinnya. Hingga Bitcoin bisa bertahan di pasar dunia sampai saat sekarang ini.

Pada awalnya, Bitcoin menawarkan dengan meniadakan pihak ketiga yang biasa menjadi makelar atau penyedia jasa transaksi. Penyedia jasa transaksi berupa bank atau penyedia jasa swasta lain yang mengatur segala transaksi dengan produk jasanya masing-masing. Setiap produk jasa transaksi mempunyai biaya tambahan dalam proses registrasi awal atau potongan setiap kali transaksi. Namun beda halnya dengan Bitcoin, jika memiliki Bitcoin, maka para pengguna dapat bertransaksi secara mandiri seperti membeli suatu barang ke warung, tunai dan langsung di bayar ke penjual<sup>71</sup>.<sup>3</sup>

Sebuah perumpamaan, seorang pengguna e-money, katakanlah dari t-cash, ingin membeli baju secara online di bukalapak. Setelah menemukan barang yang dia inginkan, kemudian melakukan transaksi pembayaran menggunakan t-cash dimiliki secara pribadi, namun itu tetaplah merupakan produk jasa yang mempunyai jasa ongkos dalam penggunaannya. Ongkos jasa seperti ini lah yang membuat suatu harga barang menjadi naik harganya dibandingkan dengan harga jual sebenarnya. Kemudian dilain waktu seseorang yang lain membeli baju di toko online yang sama, namun kali

---

<sup>3</sup> 71 Ibrahim Nubika, Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018), hlm. 82

ini dia menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran.

Setelah transaksi selesai dilakukan, ia menemukan perbedaan harga yang lebih murah dengan menggunakan Bitcoin. Karena Bitcoin mutlak bersifat seperti mata uang tunai biasanya dalam kehidupan nyata. Pembayaran tidak perlu menggunakan produk jasa transaksi manapun. Bitcoin tidak memiliki potongan dan biaya registrasi seperti e-money dan ewallet yang diterbitkan oleh pihak tertentu, meskipun pada pelaksanaannya sama-sama menggunakan teknologi berbasis informasi.” Berdasarkan ilustrasi diatas, dapat diketahui bahwa Bitcoin bersifat uang tunai dalam kehidupan nyata, yang diaplikasikan secara digital dalam dunia digital. Penggunaan Bitcoin berada pada wilayah individu yang tidak bergantung kepada otoritas pihak lain, sehingga memungkinkan transaksi lebih murah tanpa harus terpotong biaya jasa.<sup>4</sup>

Bitcoin juga memiliki pembukuan transaksi atau suatu buku besar yang berisi catatan transaksi yang menggunakan Bitcoin, yang disebut blockchain. Dengan sistem pencatatan Blockchain ini setiap alur transaksi itu di ketahui jadi ini digunakan untuk tidak terjadinya penyimpangan transaksi yang

dilakukan. Bitcoin merupakan mata uang virtual, memiliki prosedur, dan mekanisme penyimpanan tersendiri. Penyimpanan Bitcoin menggunakan wallet atau semacam dompet elektronik seperti yang telah diperkenalkan para pengguna e-money dan a wallet. Ada beberapa dompet elektronik tersebut ialah: 1) Software wallet Software wallet ini merupakan media penyimpanan uang Bitcoin yang menggunakan komputer pribadi. Namun dengan menggunakan software wallet ini tidak luput dari resiko atau kelemahan, jika terjadi kerusakan di komputer di hard drive data Bitcoin yang tersimpan didalamnya bisa hilang. 2) Mobile wallet Mobile wallet merupakan media penyimpanan Bitcoin yang berbasiskan perangkat mobile. Perangkat ini dapat berupa telepon genggam atau tablet yang terkoneksi dengan jaringan internet. Sistem dan mekanisme penyimpanannya hampir sama dengan software wallet harus unduh software dalam bentuk mobile untuk di instal. Adapun risikonya hampir sama juga jika barang tersebut rusak atau hilang, maka data tersebut juga ikut hilang. 3) Web wallet Web wallet merupakan media penyimpanan Bitcoin yang berbeda dengan sebelumnya, web wallet ini menggunakan media penyimpanan berbasis web. Cara ini menggunakan internet yang memungkinkan setiap pengguna bisa mengakses kapan dan dimanapun dia berada asalkan

---

<sup>4</sup> 78 Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, alih Bahasa M. Irfan Syofwani, Cet. 1 (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 249-250



menggunakan akses jaringan internet.

Segala resiko ditanggung oleh pemilik<sup>72.5</sup> Sebelum mendapatkan Bitcoin pastinya harus mendaftarkan atau membuat akun Bitcoin. Sehingga Bitcoin dapat diperoleh dengan cara yang cukup kompleks dan memerlukan pemahaman tertentu dalam hal internet. Ada 3 Cara Memperoleh Bitcoin yaitu:

- 1) Menambang Bitcoin Dengan cara menambang atau disebut dengan (mining) yang dilakukan di internet. Media yang digunakan untuk menambang Bitcoin ialah dengan menggunakan perangkat komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet, mempunyai spekasi komputer yang kualitas baik atau tinggi untuk menunjang operasionalnya. Tentu dengan cara ini cukup membutuhkan biaya yang sangat besar.
- 2) Membeli di Bitcoin Exchange Cara ini diharuskan membeli kepada jasa atau pedagang yang menyediakan Bitcoin yang mana bisa membeli Bitcoin dengan nilai tukar uang manapun. Membeli Bitcoin bisa bertemu langsung atau secara online ke penjual. Yang mana terhitung 15 september 2017, harga 1 Bitcoin mencapai Rp 42.020.512/Bitcoin nya. Namun ketika ingin membeli Bitcoin di [www.Bitcoin.co.id](http://www.Bitcoin.co.id) bisa

dengan 1000 (seribu rupiah) karena Bitcoin dapat dipecahkan menjadi 8 desimal, yaitu 0,00000001 sehingga tidak perlu menukarkan rupiah dengan banyak untuk mendapatkan Bitcoin.

- 3) Mendapatkan Bayaran dengan Bitcoin Cara ini ialah dimana dianjurkan untuk mengunjungi situs yang menyediakan Bitcoin secara gratis dengan persyaratan tertentu. Seperti menonton iklan atau memainkan game, memasang iklan di blog yang kita punya, dan lain-lain.<sup>732.</sup>

## **2.Transaksi Bitcoin menurut**

### **Hukum Islam**

Penggunaan Bitcoin sebagai mata uang dalam perspektif ekonomi Islam, ditinjau menurut hadist, dari Ubadah bin Shamit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum bur (gandum halus) dengan gandum bur, sya’ir (gandum kasar) dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus sama takaran nya) dan sejenis, serta secara tunai dari tangan ke tangan. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan.” (Hadits Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibn Majah). Secara istilah transaksi adalah alu’kud. Secara Bahasa, berarti jalinan dua perkara. Salah satu bagian yang mengikat bagian lainnya hingga membentuk kesatuan

<sup>5</sup> 72 Ibid, hlm. 84-86 73 Oscar Darmawan & Sintha Rosse, Bitcoin Trading for Generation, (Jasakom 2017), hlm. 31

sebagai media penghubung yang dipegang dan dikokohkan. Secara epistemologis, ikatan serah terima dengan cara yang telah ditentukan dan pengaruhnya sesuai dengan kondisi yang melingkupinya. Adapun unsur yang mempengaruhi transaksi adalah penyerahan dan penerimaan (akad) secara sah dengan ucapan secara lisan ataupun tulisan dilakukan dengan maksud adanya transaksi untuk serah terima dalam hal perbuatan jual beli. Berdasarkan unsur transaksi jual beli Bitcoin telah memenuhi unsur-unsur tersebut, karena Bitcoin memerlukan juga pendaftaran, verifikasi akun atau biodata si pendaftar dan aturan syarat tanda terima ketika pengiriman atau pada saat terjadinya transaksi. Pada dasarnya dalam kandungan Al-Qur'an, dan hadist-hadist Nabi SAW., para ulama menyatakan bahwa hukum asal jual beli adalah boleh (mubah) atau (jawaz) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Berikut dalil di syari'atkan jual beli, "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah [2]: 275). Suatu transaksi hanya sah apabila masing-masing pihak terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi, dalam sebuah akad jual beli seorang penjual harus memberikan barang yang dijual dan pembeli membayar barang yang dibeli dengan harga yang telah disepakati. Allah SWT berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad mu... " (QS. Al-Ma'idah [5]: 1) Dalam kaedah Fiqih dasar dari jual beli ialah artinya: "hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)." Kaedah tersebut didasarkan terjemahan dari firman Allah yang artinya, "Allah sungguh telah memperinci apa saja yang telah diharamkan untuk kamu sekalian". Ini maknanya adalah setiap apa yang telah dilarang oleh Allah telah diperincikan secara detail dalam syarak, sedangkan yang mubah (boleh) tidak diperincikan secara detail dan tidak pula di batasi secara detail. Kemudian transaksi dalam Islam hendaklah memenuhi beberapa syarat antara lain:<sup>78 6</sup>

- a. Kecakapan pihak yang melakukan transaksi, karena transaksi tidak boleh dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, dan orang yang dipaksa.
- b. Kompetensi hukum kondisi transaksi. Jual beli tidak sah apabila dilakukan dengan barang atau jual beli yang sudah dilarang dalam syar'i.
- c. Terdapat nilai manfaat dalam transaksi Transaksi dilakukan secara nyata harus ada akad penyerahan dan penerimaan, dan

---

<sup>6</sup> 74 Dimaz Anka Wijaya & Oscar Darmawan, Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia, (Jakarta: jasakom 2017), hlm. 46

adanya indikasi tanda telah selesainya suatu transaksi.

Jika kita dilihat dari segi fiqih, muamalah transaksi jual beli Bitcoin prosesnya akad bisa dikaitkan dengan model akad  $\text{\$ arf}$  akad  $\text{\$ arf}$  merupakan akad jual beli mata uang dengan mata uang, baik mata uang yang sejenis ataupun tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, jual beli perak dengan perak. Namun pada praktiknya jual beli  $\text{\$ arf}$  memiliki aturan dan syarat yaitu, serah terima objek akad sebelum pihak yang berakad berpisah, sejenis, dan tidak ada khiyar (penipuan) dan tidak ditangguhkan. Jika dilihat dari segi ketentuan jenis transaksi, maka transaksi Bitcoin termasuk dalam model transaksi spot. Transaksi spot atau spot transaction adalah suatu bentuk transaksi penjualan dan pembelian valuta asing untuk penyerahan pada saat itu, dengan waktu penyelesaiannya sekitar dua hari. Hukumnya boleh, karena dianggap tunai sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian terhadap transaksi internasional.<sup>79</sup> Kriteria pemenuhan akad  $\text{\$ arf}$  yang sah menurut DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang ( $\text{\$ arf}$ ) yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (taqanuḍ), dan apabila berlainan jenis maka

harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Namun pada masa sekarang ini, pengguna Bitcoin untuk tujuan spekulasi tidak dapat dinilai secara pasti, karena tergantung pribadi dari penggunanya itu sendiri. Artinya, transaksi jual beli Bitcoin boleh digunakan, jika tidak adanya tujuan spekulasi.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari bab-bab sebelumnya dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut ini: 1. Hakikat Bitcoin itu sendiri adalah sebagai mata uang digital yang digunakan sebagai alat transaksi. Dalam perspektif undang-undang juga masih samar-samar tentang apakah Bitcoin ini legal dan bisa di pakai dalam hal transaksi atau tidak, karena di Indonesia sendiri pun belum jelas apakah Bitcoin itu legal atau tidak, di lihat dari satu sisi undang-undang, Bitcoin legal dan jika di lihat dari undang-undang lainnya Bitcoin itu illegal maka di butuhkan peran pemerintah untuk membuat peraturan khusus seputar Bitcoin ini karena potensi besar yang di milikinya dapat mendatangkan keuntungan dan di satu sisi mendatangkan kerugian Bitcoin bukan lah mata uang yang diterbitkan oleh suatu negara (currency). Mengenai aspek legalitas, Bitcoin bukan lah suatu bentuk pelanggaran, namun perlu kebijakan

dari pemerintah untuk membuat peraturan melegalkan atau melarang Bitcoin di Indonesia 2. Dalam perspektif hukum Islam mata uang Bitcoin dalam hal penerbitannya. Menurut teori keuangan Al-ghazali, penerbitan uang merupakan otoritas suatu negara, mayoritas ulama menyepakati bahwa emas dan perak diberlakukan karena memiliki status sebagai alat tukar dan alat ukur nilai benda lainnya. Sehingga dalam kondisi tersebut bukan terfokus pada nilai instrinsik bendanya melainkan kegunaannya. Sama halnya dengan Bitcoin, bukan hanya dinilai dari segi bentuk saja, tapi dinilai dari manfaat dan kegunaannya. Dalam suatu hadis pula diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah berkeinginan membuat uang dari kulit unta, akan tetapi dibatalkan karena dikhawatirkan unta akan punah.<sup>7</sup> Hadis tersebut mengisyaratkan bolehnya menjadikan suatu hal selain emas dan perak sebagai alat tukar.

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan Bitcoin sebagai mata uang secara hukum Islam diperbolehkan dengan pengecualian. Ditinjau dari aspek kemudharatannya transaksi jual beli

Bitcoin tidak diperbolehkan jika terjadi spekulasi (maysir) ada unsur judi mengadu nasib, sebagai sarana taruhan, tetapi semua kemudharatan dan maslahatnya

tergantung dari pemilik dan penggunaan Bitcoin itu sendiri. MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga menegaskan bahwa Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun Bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi buka bisnis yang menghasilkan.

---

<sup>7</sup> 79 <https://dsnemui.or.id/fatwa/jual-beli-mata-uang-alsharf/>, akses 11 april 2018, hlm.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Muhammad, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, t.t.
- Abdullah al-Mushlih, Sholah ashShawi, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, alih bahasa Basri, Ikhwan A., Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik , Solo: Aqwam, 2008.
- Billah, Mohd Ma'sum, Dinar Emas: Mata Uang Islam, alih bahasa Yusuf Hidayat, Jakarta: Pakusengkunyit. 2010.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005.
- Djazuli, A., Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Kencana, 2011.
- Darmawan, Oscar, Bitcoin Mata Uang Digital Dunia, admin@jasakom.com, 2014.
- Dumairy, Perekonomian Indonesia, Yogyakarta: BPFE, 1997.
- Darmawan, Indra, Pengantar Uang dan Perbankan, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Fischel, The Origin of Banking in The Medieval Islam (1993), dikutip oleh Abdul Mun'im Majid, Sejarah Kebudayaan Islam, Bandung: Pustaka, 1997.
- [Http://www.eprints.walisongo.ac.id/730/5/082311072\\_bab4.pdf](http://www.eprints.walisongo.ac.id/730/5/082311072_bab4.pdf), akses 10 September 2014.
- [Http://infobtc.blogspot.com/2014/01/mengenalkriptografi.html?m=1](http://infobtc.blogspot.com/2014/01/mengenalkriptografi.html?m=1), akses 21 Mei 2014.
- [Http://infobtc.blogspot.com/2014/01/pro-kontrabitcoin.html?m=1](http://infobtc.blogspot.com/2014/01/pro-kontrabitcoin.html?m=1), akses 21 Mei 2014.
- [Http://www.kni.us/2014/assets/files/KN\\_SI2013-347-Analisis\\_Mining\\_System\\_pada\\_Bitcoin.docx](http://www.kni.us/2014/assets/files/KN_SI2013-347-Analisis_Mining_System_pada_Bitcoin.docx), akses 14 April 2014